

RESPON MASYARAKAT ATAS ARAH KIBLAT MAKAM: ANALISIS TERHADAP PERBEDAAN METODE PENENTUAN ARAH KIBLAT

Oleh, Mega Nur Awaliah Ahmad, Muh. Saleh Ridwan, Rahmatiah HL

Fakultas Syari'ah Dan Hukum Prodi Ilmu Falak

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: meganurawaliah@gmail.com

Abstrak

Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana kepekaan warga atas arah kiblat makam terhadap perbedaan metode penentuan arah kiblat di Wilayah Pangkajene Kabupaten Pangkep. Penelitian ini tergolong dalam penelitian kuantitatif dengan pendekatan syar'i dan pendekatan sosiologis. Pada penelitian ini menggunakan populasi dan sampel. Populasi yang diambil ialah masyarakat Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep dan untuk sampel ialah 45 masyarakat dari 27 makam. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan tanggapan warga terhadap arah kiblat makam di Wilayah Pangkajene diketahui sudah paham bahwa setiap tempat yang ingin dibangun harus di tetapkan arah kiblatnya, dan tentunya dalam hal ini pengukuran atau penetapan jalur orientasi. Sedangkan reaksi warga Wilayah Pangkajene terhadap perbedaan metode penentuan jalur orientasi diketahui memberi jawaban yang baik dalam menyikapi penggunaan penentu jalur orientasi, reaksi pro/kontra warga namun permasalahan tersebut tidak berangsur lama karena pihak yang berwenang dalam hal ini Bimas Islam langsung memberi pemahaman kepada warga Wilayah Pangkajene tentang pentingnya mengetahui jalur orientasi menggunakan metode penentu jalur orientasi. Implikasi penelitiannya adalah kepada Kementerian Agama sebagai pemerintah dan ahli yang berkompeten di bidang ilmu falak yang memiliki wewenang tersebut diharapkan untuk lebih memaksimalkan melakukan kegiatan sosialisasi pemahaman jalur orientasi dan penggunaan alat metode penentuan arah kiblat agar mengurangi problematika penetapan arah kiblat.

Kata Kunci: Respon Masyarakat, Metode Penentuan Arah Kiblat, Makam

Abstract

The main problem in this research is how the sensitivity of the residents towards the Qibla direction of the graves to the different methods of determining the Qibla direction in the Pangkajene Region, Pangkep Regency. This research is classified as a quantitative research with a syar'i approach and a sociological approach. In this research using population and sample. The population taken was the people of Pangkajene District, Pangkep Regency and for the sample were 45 people from 27 cemeteries. Furthermore, the data collection methods used in this study were

observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the residents' responses to the Qibla direction of graves in the Pangkajene Region are known to have understood that every place that wants to be built must have a Qibla direction determined, and of course in this case the measurement or determination of the orientation path. Meanwhile, the reaction of the residents of the Pangkajene Region to the different methods of determining the orientation route is known to have given good answers in addressing the use of the orientation path determinants, the pro/con reactions of the residents but the problem did not last long because the authorities, in this case the Islamic Community Guidance Center, immediately gave an understanding to the residents of the Pangkajene Region about the importance of knowing the orientation path using the orientation path determinant method. The implication of the research is that the Ministry of Religion as the government and experts who are competent in the field of Astrology who have this authority are expected to maximize socialization activities for understanding orientation paths and the use of Qibla direction determination methods in order to reduce the problems of determining Qibla direction.

Keywords: Community Response, Qibla Direction Determination Method, Cemetery

A. Pendahuluan

Proses penentuan arah kiblat pemakaman biasanya di tentukan oleh imam masjid dengan mengikuti arah kiblat pemakaman yang ada sebelumnya, kebanyakan masyarakat berpendapat bahwa pergerakan matahari dari arah timur ke barat merupakan arah kiblat, arah kiblat sama persis dengan tempat matahari terbenam, karena arah kiblat itu identik dengan arah barat.¹ Dalam hal ini, pembahasan arah kiblat masih terbatas pada masjid atau musollah saja².

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penentuan arah kiblat semakin mudah dilakukan. Akan tetapi karena pemahaman definisi arah menghadap kiblat yang variatif secara fiqih, maka pada ranah pemahaman masyarakat penentuan arah kiblat menjadi ramai dipermasalahkan, apakah harus benar-benar menghadap kiblat menuju ke bangunan Ka'bah ataukah cukup arah

¹Muhammad Rasywan Sarif, *Problematika Arah Kiblat dan Aplikasi Perhitungannya*, *Hunafa Jurnal Studi Islamika* 9.2 (2012), h.245-265.

²Mohd. Kalam Daud, *Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Akurasi Arah Kiblat Komplek Pemakaman ditinjau Menurut Kaidah Trigonometri*, *Jurnal*, Vol 2 No. 2 Juli-Desember 2018, h. 505.

menuju ke Ka'bah. Pada awal tahun 2010 muncul isu pergeseran arah kiblat akibat pergeseran lempengan bumi dan adanya gempa bumi.³

Kiblat tiada lain adalah masalah arah, yaitu arah menuju ke ka'bah (*Baitullah*), yang berada di kota Makkah.⁴ Arah ini dapat di tentukan dari setiap titik di permukaan bumi. Cara untuk mendapatkannya adalah dengan melakukan perhitungan dan pengukuran. Perhitungan arah kiblat pada dasarnya untuk mengetahui dan menetapkan arah menuju Ka'bah yang berada di Makkah.⁵

Arah kiblat merupakan hal yang wajib bagi umat Islam, sebab dalam menjalankan ibadah salat harus menghadap kiblat. Kiblat adalah arah menuju Ka'bah (*Baitullah*) melalui jalur paling dekat, dan menjadi keharusan bagi setiap orang muslim untuk menghadap ke arah tersebut pada saat melaksanakan ibadah salat, dimanapun berada di dunia ini.⁶

Makam adalah tempat tinggal, kediaman, bersemayam yang merupakan tempat persinggahan terakhir manusia yang sudah meninggal dunia, dan kuburan adalah tanah tempat menguburkan mayat Sedangkan pengertian *afad al qubur* merupakan jama dari al qabr, yang bermakna tempat memakamkan orang mati atau tempat pemakaman manusia. Adapun pengertian tempat pemakaman umum (TPU) adalah area tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa.⁷

Makam dalam bahasa Arab, berasal dari kata makam yang berarti tempat, status, atau hirarki. Tempat menyimpan jenazah sendiri dalam bahasa Arab disebut

³Rahmatiah HL, 'Pengaruh Human Error Terhadap Akurasi Arah Kiblat Masjid Dan Kuburan Di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan', *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak*, 4.2 (2020).

⁴Khazin Muhyiddin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004, h. 34.

⁵Zainul Arifin, 'Toleransi Penyimpangan Pengukuran Arah Kiblat', *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak*, 2.1 (2018).

⁶Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1: Penentuan Awal Waktu Shalat & Arah Kiblat Seluruh Dunia*, Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 167 (2011).

⁷Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor, 'Tahun 1987 Tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Makam', 9AD.

Qabr. Baik kata makam atau kubur biasanya memperoleh akhiran. Sehingga jika diungkapkan kuburan makaman atau pemakaman yang umumnya digunakan untuk menyebut tempat menguburkan atau memakamkan mayat atau jenazah.

Al-Qur'an juga menyebutkan kata kiblat yang memiliki dua arti yang berbeda, yang pertama berarti arah dan yang kedua berarti tempat. Ayat al-Qur'an yang menjelaskan kiblat dengan arti arah QS. al-Baqarah 2:142, sebagai berikut:

﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّيْتُمْ مَا وَلَّيْتُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١٤٢)﴾

Terjemahnya:

“Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, “Apakah yang memalingkan mereka (kaum muslim) dari kiblat yang dahulu mereka (berkiblat) kepadanya?” Katakanlah (Nabi Muhammad), “Milik Allahlah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus (berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk).”⁸

Akan berkata orang-orang bodoh dan lemah akal dari kaum Yahudi dan orang-orang yang dengan mereka untuk mengolok-olok dan melakukan penentangan, “apakah yang memalingkan mereka dari kiblat mereka yang sebelumnya mereka mengerjakan salat dengan menghadap ke arahnya pada permulaan Islam?” (yaitu Baitul Maqdis). Katakanlah- wahai rasul- kepada mereka, “arah timur dan barat dan arah yang ada di antara keduanya adalah milik Allah, tidak ada satu orang pun yang keluar dari kepemilikan Allah, Dia memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki Nya dari para hamba-Nya menuju jalan hidayah yang lurus.”

⁸Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an 2019), h. 28.

Ayat ini terdapat satu pemberitahuan bahwa segala urusan itu tergantung pada Allah dalam menjalankan perintah-perintah Nya, maka ke arah mana pun Dia mengarahkan kita, maka kita akan menghadap ke sana.⁹

Ayat al-Qur'an yang menjelaskan kiblat dengan arti tempat terdapat pada QS. Yunus 10:87, sebagai berikut:

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّأْ لِقَوْمِكَ مِمَّا بَمِصْرَ بَيْوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (٨٧)

Terjemahnya:

“Telah Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya (Harun), “Ambillah oleh kamu berdua beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, jadikanlah rumah-rumahmu itu kiblat (tempat ibadah), dan tegakkanlah salat. Gembirakanlah orang-orang mukmin.” (QS. Yunus [10]87).¹⁰

Tafsir ini menjelaskan tentang dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, Harun, ”carilah bagi kaummu rumah-rumah di mesir sebagai tempat-tempat tinggal dan tempat persembunyian di mana kalian mempertahankan diri di dalamnya. Dan jadikanlah rumah-rumah kalian itu sebagai tempat kalian mengerjakan shalat disana dalam kondidisi mencekam, dan kerjakanlah salat fardhu pada waktu-waktunya. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang Mukminin yang taat kepada Allah dengan kemenangan yang pasti dan pahala besar dari Allah.”¹¹

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif (*field research*). Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan

⁹Kementrian Agama RI Tafsir Al-Quran Aidh Al-Qarni, *Tafsir Muyassar Jilid 1 (Juz 1-8)* (Jakarta : Qisthi Press., 2008)

¹⁰Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 300.

¹¹ ¹¹Kementrian Agama RI Tafsir Al-Quran Aidh Al-Qarni, *Tafsir Muyassar Jilid 1 (Juz 1-8)* (Jakarta : Qisthi Press., 2008)

masyarakat.¹² Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kuantitatif sederhana. Kasiram dalam bukunya menjelaskan, penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.¹³ Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep yang mana bertujuan untuk mengetahui respon masyarakat terkait arah kiblat.

Penelitian ini peneliti menggunakan 2 metode pendekatan yaitu pendekatan syar'i dan pendekatan sosiologis. Pendekatan syar'i, karena berlandaskan pada hukum Islam yaitu al-Qur'an dan hadist serta pendapat para ulama. Pendekatan sosiologis, karena dalam penelitian ini penulis berinteraksi langsung dengan masyarakat. Melalui pendekatan ini peneliti akan berusaha menggali fakta-fakta di lapangan berkaitan dengan arah kiblat lalu mengkaji berdasarkan hukum Islam. Kedua pendekatan sosiologis yaitu pendekatan dengan cara berinteraksi langsung dengan masyarakat.¹⁴

Peneliti biasanya menggunakan objek penelitian yang disebut populasi. Populasi merupakan sekelompok orang, kejadian, atau benda, yang dijadikan objek penelitian. Sampel adalah sebagian dari populasi. Artinya tidak akan ada sampel jika tidak ada populasi. Agar hasil penelitian yang dilakukan terhadap sampel masih tetap bisa dipercaya dalam arti masih bisa mewakili karakteristik populasi, maka cara penarikan sampelnya harus dilakukan secara seksama.¹⁵ Populasi yang diambil untuk dijadikan sampel oleh peneliti sebanyak 45 orang masyarakat Kecamatan Pangkajene dari 27 makam.

¹²Husaini Usman and Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial (Edisi Ketiga)* (Bumi Aksara, 2022), h. 69.

¹³Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian: Kualitatif-Kuantitatif* (Uin-Maliki Press, 2010), h. 88.

¹⁴Nurul Ilmi Arsil and Nur Aisyah, 'Analisis Arah Kiblat Masjid Tua Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Dengan Metode Bayang-Bayang', *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak*, 2.3 (2021), h.47.

¹⁵Hendriyadi Suryani, *Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*, 2015.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tanggapan Masyarakat Terhadap Arah Kiblat Makam Di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep

Berbicara mengenai arah kiblat berarti berbicara mengenai arah Ka'bah itu sendiri. Ka'bah sebagai simbol kiblat merupakan bangunan suci pusat ibadah seluruh umat Islam di dunia yang terletak di Kota Makkah.¹⁶ Arah kiblat identik dengan pelaksanaan ibadah, baik ketika hendak melaksanakan salat dan menguburkan atau memakamkan jenazah. Seseorang bisa dikatakan menghadap ke arah kiblat jika seluruh anggota tubuhnya menghadap ke arah Ka'bah yang menjadi patokan umat Islam dalam beribadah.¹⁷ Dalam menyikapi hal ini masyarakat Kecamatan Pangkajene dari 45 responden yang menyatakan setuju bahwa arah kiblat makam sudah seharusnya menjadi pengetahuan awal masyarakat sebanyak 44 responden dengan persentase 98% dan yang tidak setuju sebanyak 1 responden dengan persentase 2%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1

Arah kiblat makam sudah seharusnya menjadi pengetahuan awal masyarakat

Pernyataan	Jumlah	Presentase
Setuju	44	98%
Tidak setuju	1	2%
Total	45	100%

Tabel tersebut mayoritas responden setuju bahwa arah kiblat makam sudah seharusnya menjadi pengetahuan awal masyarakat Kecamatan Pangkajene dan sudah menjadi suatu keharusan. Berdasarkan hasil wawancara oleh kepala kantor

¹⁶Fachrul Salam Baharuddin, H L Rahmatiah, and Muh Saleh Ridwan, 'Sikap Dan Pemahaman Masyarakat Desa Nirannuang Kecamatan Bontomarannu Terhadap Arah Kiblat Sebagai Kesempurnaan Ibadah', *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak*, 4.1 (2023), h. 58–76.

¹⁷Indasari Basmin and Syukur Abu Bakar, 'Akurasi Arah Kiblat Kuburan Perspektif Ilmu Falak Di Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone', *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak*, 4.1 (2023), h.77.

KUA Kecamatan Pangkajene Bapak Junaid mengatakan “di dalam lingkup kecamatan Pangkajene masyarakat sudah hampir seluruhnya mengetahui arah kiblat pemakaman”.¹⁸ Pada dasarnya tidak hanya ibadah shalat saja yang diharuskan menghadap kiblat, akan tetapi ada banyak ibadah ataupun kegiatan keagamaan lainnya yang erat kaitannya dengan arah kiblat. Misalnya ketika hendak menguburkan seseorang, maka haruslah juga menghadap ke kiblat. Tanggapan masyarakat ini tentunya sangat baik, menghadap kiblat makam orang Islam adalah suatu keharusan walaupun terdapat perbedaan *istimbath* hukumnya. Sebagian Syafiiyyah mewajibkan untuk dihadapkan ke arah kiblat, sebahagian lagi sunnah sebagaimana pendapat Imam Malik.

Masyarakat Kecamatan Pangkajene dalam menyikapi hal ini dari 45 responden yang menyatakan setuju bahwa makam sudah diukur arah kiblatnya sebanyak 43 responden dengan persentase 96% dan yang tidak setuju sebanyak 2 responden dengan persentase 4%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.2

Makam sudah di ukur arah kiblatnya

Pernyataan	Jumlah	Presentase
Setuju	43	96%
Tidak setuju	2	4%
Total	45	100%

Tabel diatas mayoritas responden setuju bahwa setuju apabila makam sudah diukur arah kiblatnya, hanya saja jika di jelakan apakah tempat makam-makam yang ada di kecamatan pangkajene tidak sama persis dengan pengukuran yang menggunakan metode canggih seperti sekarang. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkajene membenarkan pernyataan tersebut karena sebagian

¹⁸Hasil wawancara Kepala Kantor KUA Kecamatan Pangkajene.

besar makam yang ada di wilayah kecamatan itu sudah diukur arah kiblatnya namun masih menggunakan arah lama.

Perkembangan pengetahuan terkait arah kiblat sudah dianggap penting pengukurannya, sehingga mempermudah masyarakat untuk mengetahui arah kiblatnya dimanapun berada. Seperti halnya menggunakan aplikasi pengukur arah kiblat seperti kompas kiblat pada HP dan *Google Earth* yang ada pada laptop.

Masyarakat Kecamatan Pangkajene dalam menyikapi hal ini dari 45 responden yang menyatakan setuju bahwa dalam penentuan arah kiblat pemakaman kebanyakan hanya mengikuti arah pemakaman yang sudah ada sebelumnya dengan menghadap ke barat sebanyak 36 responden dengan persentase 80%, yang tidak setuju sebanyak 4 responden dengan persentase 9% dan yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 5 responden dengan presentase 11%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.3

Penentuan arah kiblat pemakaman kebanyakan hanya mengikuti arah pemakaman yang sudah ada sebelumnya dengan menghadap ke barat

Pernyataan	Jumlah	Presentase
Setuju	36	80%
Tidak Setuju	4	9%
Ragu ragu	5	11%
Total	45	100%

Presentase diatas penentuan arah kiblat pemakaman kebanyakan hanya mengikuti arah pemakaman yang sudah ada sebelumnya dengan menghadap ke barat mayoritas memberi jawaban setuju. Proses penentuan arah kiblat pemakaman biasanya di tentukan oleh imam masjid dengan mengikuti arah kiblat pemakaman yang ada sebelumnya, kebanyakan masyarakat berpendapat bahwa pergerakan matahari dari arah Timur ke Barat merupakan arah kiblat, arah kiblat sama persis

dengan tempat matahari terbenam, karena arah kiblat itu identik dengan arah Barat.¹⁹

Wajah Allah (wajhullāh) bisa berarti ‘Zat Allah Swt’. atau ‘rida Allah Swt.’, sedangkan yang dimaksud di sini adalah arah kiblat yang diridai oleh Allah Swt. saat seseorang tidak bisa menentukan arah kiblat karena alasan tertentu. Maksud ini tergambar dalam sebab nuzul yang dituturkan oleh ‘Amir bin Rabi’ah r.a. Dia berkata, “Kami menemani Rasulullah saw. dalam sebuah perjalanan. Tiba-tiba langit tertutup mendung sehingga kami kesulitan menentukan arah kiblat. Kami pun salat dan memberi tanda (pada arah salat kami). Ketika matahari muncul, kami sadar telah salat tanpa menghadap ke arah kiblat. Kami laporkan hal ini kepada Rasulullah, lalu turunlah ayat ini.” (Riwayat Ibnu Majah, al-Baihaqi, dan at-Tirmizi). Masyarakat Kecamatan Pangkajene dalam menyikapi hal ini dari 45 responden yang menyatakan setuju bahwa Kewajiban bagi muslim yang masih hidup terhadap muslim yang telah meninggal adalah menguburkan jenazahnya menghadap kiblat sebanyak 43 responden dengan persentase 96%, dan yang tidak setuju sebanyak 2 responden dengan persentase 4 %. Lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.4

Kewajiban bagi muslim yang masih hidup terhadap muslim yang telah meninggal adalah menguburkan jenazahnya menghadap kiblat

Pernyataan	Jumlah	Presentase
Setuju	43	96%
Tidak Tetuju	2	4%
Total	45	100%

Tabel di atas menunjukkan mayoritas responden yang setuju terhadap kewajiban muslim yang masih hidup terhadap muslim yang telah meninggal adalah

¹⁹Muhammad Rasywan Sarif, Problematika Arah Kiblat dan Aplikasi Perhitungannya, Hunafa Jurnal Studi Islamika 9.2 (2012), h.245-265.

menguburkan jenazahnya menghadap kiblat. Di antara kewajiban bagi muslim yang masih hidup terhadap muslim yang telah meninggal dunia adalah menguburkan jenazahnya. Tentunya, menguburkan jenazah tidak asal dimasukkan ke dalam lubang dan ditimbun begitu saja. Ada aturan-aturan tertentu yang telah digariskan oleh Islam dalam pelaksanaan penguburan jenazah. Ada perlakuan dan doa-doa sesuai tuntunan Rasulullah SAW.

Hukum mengurus jenazah muslim adalah fardhu kifayah. Ada empat kewajiban seorang muslim terhadap saudaranya, orang Islam yang meninggal dunia yaitu memandikan, mengafani, mensalatkan dan menguburkannya. Salat jenazah juga merupakan salah satu kewajiban umat Islam terhadap jenazah dan hukumnya fardhu kifayah. Arti fardhu kifayah adalah kewajiban yang bersifat kolektif, artinya kewajiban ini dianggap sudah terpenuhi bila di dalam suatu wilayah ada beberapa orang yang melakukannya. Namun jika tak ada yang menjalankannya, maka semua orang di wilayah itu ikut berdosa.

Masyarakat Kecamatan Pangkajene dalam menyikapi hal ini dari 45 responden yang menyatakan setuju ada aturan-aturan tertentu yang telah digariskan oleh Islam dalam pelaksanaan penguburan jenazah salah satunya menghadap kiblat sebanyak 43 responden dengan persentase 96%, yang tidak setuju sebanyak 1 responden dengan persentase 2% dan yang ragu-ragu sebanyak 1 responden dengan persentase 2%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.5

Aturan-aturan tertentu yang telah digariskan oleh Islam dalam pelaksanaan penguburan jenazah salah satunya menghadap kiblat

Pernyataan	Jumlah	Presentase
Setuju	43	96%
Tidak Setuju	1	2%
Ragu ragu	1	2%

Total	45	100%
--------------	-----------	-------------

Tabel di atas mayoritas responden lebih dominan setuju karena seperti yang kita ketahui menguburkan jenazah tidak asal dimasukkan dan ditimbun tanah begitu saja. Ada aturan-aturan tertentu yang digariskan oleh Islam di dalam pelaksanaan penguburan ini. Ada perlakuan yang mesti dilakukan, ada doa-doa yang mesti diucapkan. Aturan-aturan Islam perihal penguburan ini menunjukkan bahwa Islam sangat memuliakan umat manusia. Tidak hanya ketika masa hidupnya saja, saat telah meninggal pun jenazah manusia mesti diperlakukan dengan baik.

Secara teknis Dr. Musthafa Al-Khin di dalam kitabnya *al-Fiqhul Manhajî* menjelaskan tata cara mengubur jenazah sebagai berikut: Kewajiban minimal dalam mengubur jenazah adalah dengan mengubur jenazah pada satu lubang yang dapat mencegah tersebarnya bau dan dari dimangsa binatang buas, serta dengan menghadapkannya ke arah kiblat. Sedangkan untuk lebih sempurnanya mengubur jenazah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Jenazah dikubur dalam sebuah lubang dengan kedalaman setinggi orang berdiri dengan tangan melambai ke atas dan dengan lebar sekurangnya satu dzira' lebih satu jengkal.
2. Wajib memiringkan jenazah ke sebelah kanan dan menghadapkannya ke arah kiblat.
3. Bila tanahnya keras disunahkan liang kubur berupa liang lahat.
4. Setelah jenazah diletakkan secara pelan di dasar kubur disunahkan pula untuk melepas tali ikatannya dimulai dari kepala.

Tanggapan masyarakat terhadap arah kiblat makam di Kecamatan Pangkajene diketahui sebagian besar masyarakat sudah paham bahwa setiap tempat yang ingin dibangun baik itu masjid, mushalla dan makam harus di tetapkan arah kiblatnya, dan tentunya dalam hal ini pengukuran atau penetapan arah kiblat itu sudah dipercayakan kepada Kementerian Agama yaitu Bimas Islam. Maka setiap masyarakat yang ingin melakukan pembangunan tempat ibada atau pemakaman itu dianjurkan untuk menyurat ke KUA kemudian pihak KUA yang akan menindak

lanjuti dan pengukurannya dilaksanakan oleh Bimas Islam dengan dasar penyuratan tersebut pihak KUA dan Bimas Islam turun langsung ke lokasi untuk melaksanakan pengukuran dan menetapkan penentuan arah kiblat di lokasi tersebut.

2. Reaksi Masyarakat Terhadap Perbedaan Metode Penentuan Arah Kiblat Di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep

Reaksi Masyarakat pada hakekatnya merupakan suatu sikap seponatan dan emosional yang diberikan anggota masyarakat terhadap suatu masalah peristiwa yang timbul dalam masyarakat. Reaksi masyarakat juga berupa tindakan yang dilakukan oleh masyarakat yang ditujukan untuk menyelesaikan sebuah peristiwa yang telah terjadi guna memulihkan situasi.

Perbedaan dalam penentuan arah kiblat disebabkan oleh metode yang digunakan masyarakat, metode atau cara penentuan arah kiblat di Indonesia secara historis mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Cara penentuan arah kiblat di Indonesia dari masa ke masa mengalami perkembangan sesuai dengan majunya ilmu pengetahuan dan sains teknologi yang dimiliki oleh masyarakat Islam Indonesia itu sendiri. Metode penentuan arah kiblat diklasifikasikan menjadi metode klasik dan metode kontemporer. Hal ini tidak lain karena berangkat dari perkembangan tersebut di atas yang sebenarnya semakin melengkapi metode penentuan arah kiblat.

Masyarakat Kecamatan Pangkajene dalam menyikapi hal ini dari 45 responden yang menyatakan setuju bahwa perbedaan metode penentuan arah kiblat tidak mempengaruhi lahan pemakaman sebanyak 34 responden dengan persentase 76%, dan yang tidak setuju sebanyak 11 responden dengan persentase 24%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.6

Perbedaan metode penentuan arah kiblat tidak mempengaruhi lahan pemakaman

Pernyataan	Jumlah	Presentase
Setuju	34	76%
Tidak Setuju	11	24%
Total	45	100%

Hasil survei di atas di temukan bahwa mayoritas responden lebih setuju terhadap pengaruh lahan pemakaman pada perbedaan metode penentuan arah kiblat. Pergerakan lempeng tektonik tidak berpengaruh terhadap arah kiblat pasalnya pergerakan lempeng dalam setahun kurang dari sepersatu juta derajat, jadi secara praktis tidak mempengaruhi posisi lintang dan bujur geografis makam atau posisi tempat pengamatan.

Metode penentu arah kiblat yang digunakan oleh para ahli falak dalam menentukan arah kiblat tidak mempengaruhi posisi tanah khususnya lahan pemakaman, karena dalam penentuan arah kiblat masing-masing alat atau metode biasanya memiliki perata tanah seperti *waterpass*. *Waterpass* sangat dikenal di dunia pengukuran, alat ini sering digunakan pada pekerjaan konstruksi ataupun saat merancang sketsa sebuah bangunan.

Alat ini terdapat kaca kecil berbentuk bundar dengan gelembung yang di dalamnya terdapat air. Gelembung air inilah yang menjadi indikator untuk mengukur ketinggian dan kemiringan suatu benda dalam posisi sejajar baik secara vertikal maupun horizontal. Apabila gelembung menunjukkan level datar, hal ini menunjukkan bahwa kedua bidang yang diukur telah berada pada posisi yang sejajar. *Waterpass* pada umumnya berbahan aluminium. karena lebih tahan lama dan terlihat lebih mewah. Pada sisi lain, terdapat juga alat ukur yang serupa dengan pita ukur, yaitu *waterpass*, yang dapat digunakan untuk mengukur potongan. Namun, penting untuk melakukan kalibrasi secara berkala agar pengukuran dengan alat ini tidak mengalami kesalahan.

Metode yang sering digunakan dalam pengukuran lahan pemakan ialah *theodolite*, *kiblat tracker*, dan busur kiblat. Alat ini sering digunakan dalam pengukuran karena selain mudah dan akurat alat tersebut juga mudah di bawah dalam rangka pengukuran kembali arah kiblat sebuah bangunan dengan mengandalkan bayangan matahari dan panduan kompas.

Masyarakat Kecamatan Pangkajene dalam menyikapi hal ini dari 45 responden yang menyatakan setuju bahwa adanya perbedaan metode membuat saya bingung menggunakan penentu arah kiblat sebanyak 30 responden dengan persentase 67%, dan yang tidak setuju sebanyak 15 responden dengan persentase 33%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.7

Perbedaan metode membuat saya bingung menggunakan penentu arah kiblat

Pernyataan	Jumlah	Presentase
Setuju	30	67%
Tidak Setuju	15	33%
Total	45	100%

Survei responden di atas kebanyakan beranggapan setuju dengan menganggap bahwa adanya perbedaan metode membuat orang bingung menggunakan penentu arah kiblat. Hal ini biasanya terjadi karena beragamnya alat atau metode penentu arah kiblat yang ada pada saat sekarang ini, dan yang menjadi pemahaman setiap orang ragam metode ini hanya bisa digunakan oleh ahli falak itu sendiri tanpa mereka sadari selain alat atau metode terdapat juga aplikasi dan *software* yang bisa mempermudah seseorang mengukur arah kiblatnya di manapun berada.

Masyarakat beranggapan bahwa menentukan arah kiblat dapat dilihat dengan melihat arah matahari dan jika terdapat beberapa metode maka masyarakat

sebagian biasanya lebih menyerahkan pemahaman penggunaan alat tersebut pada instansi keagamaan dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten Pangkep. Kemudian dari instansi itulah yang dipercaya akan menindaklanjuti pengukuran arah kiblat yang akan diukurnya sebuah bangunan.

Masyarakat Kecamatan Pangkajene dalam menyikapi hal ini dari 45 responden yang menyatakan bagus bahwa banyaknya metode menyulitkan saya untuk menentukan arah kiblat sebanyak 14 responden dengan persentase 31%, dan yang tidak bagus sebanyak 31 responden dengan persentase 69%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.8

Banyaknya metode menyulitkan saya untuk menentukan arah kiblat

Pernyataan	Jumlah	Presentase
Bagus	14	31%
Tidak Bagus	31	69%
Total	45	100%

Survei responden diatas mayoritas masyarakat tidak setuju dengan pernyataan banyaknya metode dapat menyulitkan untuk menentukan arah kiblat. Hasil wawancara peneliti menemukan bahwa ada masyarakat yang tidak kesulitan menyikapi perbedaan metode penentu arah kiblat dikarenakan seiring berkembangnya zaman perkembangan teknologi semakin bertambah khususnya alat penentuan arah kiblat, baik itu berupa aplikasi, *software*, maupun alat yang digunakan langsung dalam pengukuran. Karena itu Sebagian masyarakat Kecamatan Pangkajene ada juga yang beranggapan bahwa dengan adanya berbagai macam alat penentu arah kiblat maka dapat lebih mudah mempermudah seseorang menentukan arah kiblat meski dalam perjalanan jauh ke suatu daerah.

Masyarakat Kecamatan Pangkajene dalam menyikapi hal ini dari 45 responden yang menyatakan setuju bahwa saya tidak menggunakan metode

penentuan arah kiblat sebanyak 29 responden dengan persentase 64%, dan yang tidak setuju sebanyak 16 responden dengan persentase 36%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.9

Saya tidak paham menggunakan metode penentuan arah kiblat

Pernyataan	Jumlah	Presentase
Setuju	29	64%
Tidak Tetuju	16	36%
Total	45	100%

Tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden setuju jika mereka tidak paham menggunakan metode penentuan arah kiblat. Dalam menggunakan metode penentuan arah kiblat sebenarnya masyarakat lebih mempercayai bahwa ada ahli tertentu yang lebih paham menggunakan alat tersebut.

Metode yang digunakan dalam penentuan arah kiblat di tengah-tengah masyarakat. Mulai dari metode yang masih tradisional dan sederhana sampai metode terbaru yang canggih. Metode-metode itu antara lain: alat bantu tongkat *Istiwa*, kompas, *rashd al-qiblah global*, *rashd al-qiblah local*, *theodolit*, mengacu secara kasar pada arah kiblat masjid yang sudah ada, ditentukan oleh seseorang yang ditokohkan dalam masyarakat, arah kiblat adalah arah barat, dan mensejajarkan arah kiblat suatu masjid dengan jalan di dekatnya.

Masyarakat Kecamatan Pangkajene dalam menyikapi hal ini dari 45 responden yang menyatakan setuju bahwa penting bagi saya mengetahui metode penentuan arah kiblat sebanyak 44 responden dengan persentase 98%, dan yang tidak setuju sebanyak 1 responden dengan persentase 2%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.10

Penting bagi saya mengetahui metode penentuan arah kiblat

Pernyataan	Jumlah	Presentase
Setuju	44	98%
Tidak setuju	1	2%
Total	45	100%

Tabel di atas diketahui bahwa mayoritas responden 98% setuju jika pentingnya mengetahui metode penentuan arah kiblat. Dalam perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan di era 4.0 dapat memudahkan manusia untuk mengetahui segala peristiwa yang terjadi di muka Bumi. Salah satunya dengan software *Google Earth* manusia dapat mengetahui seluruh daerah dengan berbagai bentuk bangunan serta garis bujur dan lintang termasuk garis bujur dan lintang kubah yang merupakan kiblat umat Islam di seluruh penjuru Bumi.

Kebanyakan masyarakat berpendapat bahwa arah kiblat berada di arah barat dan pendapat ini dihasilkan dari banyaknya praktek lapangan yang telah dilakukan. Padahal sebenarnya arah barat bukanlah arah kiblat, hal ini disebabkan akibat ketidakpedulian masyarakat dan kurangnya pemahaman masyarakat akan penentuan arah kiblat baik secara tradisional maupun modern. Kebanyakan umat Islam cenderung menggunakan atau mengikuti arah kiblat yang telah digunakan oleh generasi-generasi sebelumnya tanpa melakukan pengukuran ulang untuk mengecek kembali ke akuratan arah kiblat tersebut.

Masyarakat Kecamatan Pangkajene dalam menyikapi hal ini dari 45 responden yang menyatakan setuju bahwa metode penentuan arah kiblat ini dapat memudahkan saya untuk mengetahui arah kiblat sebanyak 45 responden dengan persentase 100%, dan yang tidak setuju sebanyak 0 responden dengan persentase 0%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.11

Metode penentuan arah kiblat ini dapat memudahkan saya untuk mengetahui arah kiblat

Pernyataan	Jumlah	Presentase
Setuju	45	100%
Tidak setuju	0	0%
Total	45	100%

Secara historis cara penentuan arah kiblat di Indonesia berkembang sesuai dengan kualitas dan kapasitas intelektual di kalangan kaum muslimin. Perkembangan penentuan arah kiblat ini dapat dilihat dari perubahan besar di masa Muhammad Arsyad al-Banjari dan Kyai Ahmad Dahlan atau dapat dilihat pula dari alat-alat yang digunakan untuk mengukurnya, seperti miqyas/tongkat Istiwa, Rubu' Mujayyab, kompas, dan theodolit. Selain itu sistem perhitungan yang digunakan juga mengalami perkembangan.

Responden setuju dengan pernyataan tersebut karena sebenarnya jika diketahui bagaimana cara menentukannya maka hal ini akan lebih mempermudah kalangan masyarakat untuk menggunakan alat tetapi sebelum itu perlu adanya pendampingan terlebih dahulu dari ahli yang lebih mengetahui penggunaan alat tersebut guna menghindari penyalahgunaan yang tidak sesuai arahnya.

Masyarakat Kecamatan Pangkajene dalam menyikapi hal ini dari 45 responden yang menyatakan setuju bahwa perbedaan metode ini menimbulkan pro/kontra pada masyarakat sebanyak 16 responden dengan persentase 36%, dan yang tidak setuju sebanyak 29 responden dengan persentase 64%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.12

Perbedaan metode ini menimbulkan pro/kontra pada masyarakat

Pernyataan	Jumlah	Presentase
-------------------	---------------	-------------------

Setuju	16	36%
Tidak Setuju	29	64%
Total	45	100%

Kewajiban menghadap kiblat bagi orang-orang di kota Makkah tidak menjadi permasalahan karena mereka dengan mudah dapat melihat Ka'bah, namun bagi orang-orang yang jauh dari Makkah memunculkan permasalahan tersendiri. Permasalahan arah kiblat ini juga terjadi di Wilayah Kecamatan Pangkajene, permasalahan ini muncul berawal dari pengukuran ulang arah kiblat sehingga muncul dua kelompok yang berbeda pendapat.

Respon mayoritas masyarakat 64% tidak setuju dan 36% setuju jika perbedaan metode menimbulkan pro/kontra dalam lingkup masyarakat. Pada dasarnya masyarakat biasanya telah menyetujui adanya perbedaan metode penentuan arah kiblat, namun jika dilakukan pengukuran ulang secara langsung ada beberapa pihak yang belum bisa menerima terhadap perubahan arah kiblat bangunan mereka. Karena beberapa tempat biasanya merupakan tanah wakaf yang dijadikan sebagai tempat ibadah maka mereka yang menolak berasal dari pihak yang mewakafkan tanah dan beberapa tokoh masyarakat.

D. Penutup

Hasil penelitian yang telah dibahas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut *Petama* tanggapan masyarakat terhadap arah kiblat makam di Kecamatan Pangkajene diketahui sebagian besar masyarakat yang dijadikan sampel oleh peneliti sudah paham bahwa setiap tempat yang ingin dibangun baik itu masjid, mushalla, dan makam harus di tetapkan arah kiblatnya, dan tentunya dalam hal ini pengukuran atau penetapan arah kiblat. Arah kiblat makam sudah seharusnya menjadi pengetahuan awal masyarakat Kecamatan Pangkajene dan sudah menjadi suatu keharusan. Dalam lingkup Kecamatan Pangkajene masyarakat sudah hampir seluruhnya mengetahui arah kiblat pemakaman. Pada dasarnya tidak hanya ibadah salat saja yang diharuskan menghadap kiblat, akan tetapi ada banyak ibadah ataupun kegiatan keagamaan

lainnya yang erat kaitannya dengan arah kiblat. *Kedua* reaksi masyarakat Kecamatan Pangkajene terhadap perbedaan metode penentuan arah kiblat diketahui memberi jawaban yang baik dalam menyikapi penggunaan penentu arah kiblat. Walaupun pada dasarnya jika dilakukan pengukuran biasanya ditemukan reaksi pro/kontra masyarakat namun permasalahan tersebut tidak berangsur lama karena pihak yang berwenang dalam hal ini Bimas Islam langsung memberi pemahaman kepada masyarakat Kecamatan Pangkajene tentang pentingnya mengetahui arah kiblat menggunakan metode penentu arah kiblat.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an 2019)

Buku

An-Nawawi, Raudhat Thalibin wa 'Umdatul Muftiyin, (Beirut, Al-Maktab Al-Islami: 1405 H), juz II.

Khazin, Muhyiddin, Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.

Usman, Husaini, and Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial (Edisi Ketiga)* (Bumi Aksara, 2022)

Kasiram, Moh, 'Metodologi Penelitian: Kualitatif-Kuantitatif' (Uin-Maliki Press, 2010).

Kementrian Agama RI Tafsir Al-Quran Aidh Al-Qarni, *Tafsir Muyassar Jilid 1 (Juz 1-8)* (Jakarta : Qisthi Press., 2008)

Jurnal

Arifin, Zainul, 'Toleransi Penyimpangan Pengukuran Arah Kiblat', *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak*, 2.1 (2018).

Arsil, Nurul Ilmi, and Nur Aisyah, 'Analisis Arah Kiblat Masjid Tua Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Dengan Metode Bayang-Bayang', *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak*, 2.3 (2021).

Baharuddin, Fachrul Salam, H L Rahmatiah, and Muh Saleh Ridwan, 'Sikap Dan Pemahaman Masyarakat Desa Nirannuang Kecamatan Bontomarannu Terhadap Arah Kiblat Sebagai Kesempurnaan Ibadah', *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak*, 4.1 (2023).

Basmin, Indasari, and Syukur Abu Bakar, 'Akurasi Arah Kiblat Kuburan Perspektif Ilmu Falak Di Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone', *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak*, 4.1 (2023).

Daud, Mohd. Kalam, *Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Akurasi Arah Kiblat Komplek Pemakaman ditinjau Menurut Kaidah Trigonometri*, *Jurnal*, Vol 2 No. 2 Juli-Desember 2018.

Hambali, Slamet, 'Ilmu Falak 1: Penentuan Awal Waktu Shalat & Arah Kiblat Seluruh Dunia', Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 167 (2011).

H L Rahmatiah, '*Pengaruh Human Error Terhadap Akurasi Arah Kiblat Masjid Dan Kuburan Di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan*', ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak, 4.2 (2020).

Suryani, Hendriyadi, '*Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*', 2015.

Syarif, Muhammad Rasywan, '*Problematika Arah Kiblat dan Aplikasi Perhitungannya*', (Hunafa Jurnal Studi Islamika 9.2: 2012).

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor, 'Tahun 1987 Tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Makam', 9AD.

Website

Ensiklopedi hadits: Ahmad No. 13523, Musnad Anas bin Malik Radiyallahu 'anhu. (<https://hadits.in/ahmad/13523>), Diakses pada tanggal 25 Januari 2023, pukul 19: 17 WITA.

Wawancara

Hasil wawancara Kepala Kantor KUA Kecamatan Pangkajene.